

# Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Kunjungan Di Indonesia

Lailan Shafina\*, Muhammad Arif Sahlepi.

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Pancabudi. Email: [shafinalailan21@gmail.com](mailto:shafinalailan21@gmail.com), [arif.sahlepi@gmail.com](mailto:arif.sahlepi@gmail.com).

**Abstract:** *This research examines the enforcement of immigration law against Foreign Nationals (FNs) who abuse their stay permits in Indonesia. However, their presence often involves violations of immigration rules, such as overstaying, which impact immigration regulations and policies. The necessity of internationally based laws to regulate residency becomes crucial in addressing these challenges. While the arrival of FNs can have positive impacts such as increased tourism and investment, there are also risks of negative impacts, including national security and resilience. This study employs a qualitative approach using juridical-normative legal research methods, gathering data through literature studies related to the abuse of stay permits by FNs. The analysis results indicate the need for strict law enforcement through administrative actions, investigation, and prosecution of immigration violations. Despite these efforts being crucial for maintaining national sovereignty, challenges persist such as limited community participation in reporting violations, as well as budgetary and human resource constraints in immigration law enforcement. In conclusion, immigration law enforcement in Indonesia requires strong cross-sectoral coordination, increased public awareness, and reforms in human resource management and budgeting to enhance its effectiveness. These steps are necessary to uphold national sovereignty and ensure justice in immigration law enforcement against FNs in Indonesia.*

**Keywords:** *Immigration Law; Overstay, Stay Permit; Criminal Offense; Violation;*

**Abstrak :** Penelitian ini mengkaji penegakan hukum keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia. Namun, kehadiran WNA seringkali melibatkan pelanggaran aturan keimigrasian, seperti *overstay* yang mempengaruhi regulasi dan kebijakan keimigrasian. Perlunya hukum yang berbasis internasional untuk mengatur izin tinggal menjadi krusial dalam menghadapi tantangan ini. Meskipun kedatangan WNA dapat memberikan dampak positif seperti peningkatan pariwisata dan investasi, juga ada risiko dampak negatif, termasuk keamanan dan ketahanan nasional. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum yuridis-normatif, mengumpulkan data melalui studi kepustakaan terkait penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA. Hasil analisis menunjukkan perlunya penegakan hukum yang tegas melalui tindakan administratif, penyidikan, dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian. Meskipun upaya ini penting untuk menjaga kedaulatan negara, masih terdapat kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam penegakan hukum keimigrasian. Kesimpulannya, penegakan hukum keimigrasian di Indonesia memerlukan koordinasi lintas sektoral yang kuat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta reformasi dalam pengelolaan sumber daya manusia dan anggaran untuk meningkatkan efektivitasnya. Langkah-langkah ini diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara serta memberikan keadilan dalam penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Hukum Keimigrasian; Overstay; Izin Tinggal; Tindak Pidana; Pelanggaran;*

## 1. Pendahuluan

Sebagai negara yang memiliki banyak cagar wisata serta sumber daya manusia yang baik, membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang paling banyak dikunjungi oleh warga negara asing (Muktaf & Zulfiana, 2018). Keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik sendiri terhadap minat wisatawan asing untuk mengunjungi negara ini (Lianisyah et al., 2022). Namun, seiring kehadiran warga negara asing ke Indonesia, banyak WNA yang melanggar aturan keimigrasian di Indonesia, termasuk melebihi batas waktu izin tinggal (*overstay*) (Muhlisa & Roisah, 2020). Kehadiran warga asing di Indonesia mempengaruhi peraturan dan kebijakan keimigrasian (Taekedangan et al., 2021). Kemudahan perjalanan antarnegara, perkembangan teknologi dan sumber daya manusia yang pesat, serta peningkatan sarana transportasi dan komunikasi menyebabkan peningkatan arus lalu lintas masyarakat internasional (Muhlisa & Roisah, 2020). Seyogyanya, setiap negara memiliki peraturan dan kewenangan sendiri dalam mengatur batas izin tinggal bagi warga negara asing. Namun, tetap saja ada kemungkinan warga negara asing menyalahgunakan batas waktu izin tinggal untuk kepentingan pribadi mereka (Ninage & Diamantina, 2022).

Kedatangan warga negara asing sebenarnya bisa membawa dampak positif, seperti meningkatkan pariwisata dan investasi ekonomi di berbagai daerah dalam era globalisasi ini. Namun, banyak orang tidak menyadari bahwa kedatangan warga negara asing ke Indonesia juga bisa menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, perlunya ketentuan hukum yang memiliki aspek internasional harus tetap dipertahankan agar dapat memenuhi persyaratan, yaitu memiliki prinsip dan aturan yang ditaati oleh masyarakat internasional serta memiliki lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum tersebut dalam kenyataan masyarakat (Sefriani, 2011).

Dampak negatif yang semakin meluas dalam kehidupan sosial budaya dapat berdampak pada keamanan dan ketahanan nasional jika tidak diantisipasi (Aulia et al., 2021). Untuk mengurangi dampak tersebut, peran keimigrasian harus diperkuat (Qalandy & Syahrin, 2021). Hukum keimigrasian bertujuan mengatur hubungan antara individu dengan negara serta mengatur lalu lintas masuk dan keluar suatu negara, berdasarkan hak dan kewenangan yang ditetapkan oleh hukum internasional (Muhlisa & Roisah, 2020). Sebagai bagian dari dukungan terhadap penerimaan devisa, pemerintah

menerapkan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) singkat untuk warga negara asing melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 untuk 169 negara. Meskipun kemudahan visa penting, perlu diwaspadai potensi penyalahgunaannya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk selektif dalam memberikan izin tinggal kepada orang asing di Indonesia.

Situasi ini tentunya menimbulkan banyak masalah hukum terkait pelanggaran izin keimigrasian, terutama izin tinggal, seperti pendatang yang pindah atau menetap di Indonesia tanpa dokumen resmi (visa) dan beberapa individu yang sengaja melanggar hukum keimigrasian (Reza et al., 2021). Penyalahgunaan izin tinggal sering terjadi dalam tindak pidana keimigrasian (Warren, 2017). Izin tinggal yang diberikan kepada warga negara asing (WNA) untuk berada di wilayah Indonesia sering disalahgunakan oleh pemegangnya, sehingga banyak terjadi kasus penyalahgunaan izin tinggal (Sudirman & Hamzah, 2021). Izin tinggal ini sangat penting karena tanpa itu, WNA tidak dapat berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal diberikan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri sesuai dengan visa yang telah diberikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian (Prabowo et al., 2023).

Masalah yang terjadi saat ini adalah masih adanya penyalahgunaan izin kunjungan atau tinggal di wilayah hukum Indonesia oleh orang asing yang tidak bertanggung jawab (Ninage & Diamantina, 2022). Sebagai contoh, terdapat kasus dimana visa kunjungan digunakan untuk mencari pekerjaan atau untuk keuntungan pribadi dengan menetap secara ilegal. Penyalahgunaan visa kunjungan oleh orang asing sehingga melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Peningkatan jumlah pelanggaran izin kunjungan oleh orang asing dari negara-negara lain yang mendapatkan fasilitas bebas visa perlu dipertimbangkan kembali.

Beberapa permasalahan izin tinggal yang terjadi di Indonesia telah diungkapkan oleh peneliti (Resa, et al 2021) tindak pidana keimigrasian yang terjadi di Kota Ambon, dengan pelaku warga negara asing (Belanda) atas nama pelaku George kemudian membuat KTP dan Kartu keluarga Palsu sebagai warga Kota Ambon guna mengelabui sistem keimigrasian agar dapat berdomisili di Ambon dengan leluasa (Taekedangan et al.,

2021). Kemudian penelitian yang diungkapkan oleh Niluh, et al 2023, Kasus di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja mendeportasi seorang Warga Negara Asing yang berasal dari Republik Ceska. Warga negara Asing ini datang ke Indonesia dengan menggunakan izin tinggal kunjungan, tetapi Warga Negara Asing yang bersangkutan justru melakukan kegiatan sebagai instruktur diving freelance di Tulamben, Karangasem Bali yang tidak(Putu, 2023). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Qalandy, et al 2021 yang mengungkap pelanggaran izin tinggal tenaga kerja asing di perusahaan energi dan tambang di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan per tanggal 06 April 2018, terdapat sekitar 927 warga negara Tiongkok yang bekerja secara ilegal di sejumlah perusahaan pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Qalandy & Syahrin, 2021). Keseluruhan penelitian tersebut mengungkap berbagai kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di Indonesia, menyoroti tantangan besar dalam penegakan hukum keimigrasian dan pengelolaan keamanan di negara ini.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diungkap, perlunya penegakan hukum secara tegas pada sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan, keamanan, dan penegakan kedaulatan Negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, setiap individu yang memasuki atau meninggalkan wilayah Indonesia harus melewati pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yang dapat berupa pelabuhan, bandara, pos lintas batas, atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hukum keimigrasian merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara individu dan pemerintah (negara). Pengaturan mengenai lalu lintas keluar masuk imigrasi dalam suatu negara adalah hak dan kewenangan negara tersebut berdasarkan hukum internasional (Syahrin, 2019).

Padahal sejatinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk Pasal 26 telah menyebutkan pada ayat (1) menyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia dan bangsa lain yang disahkan sebagai warga negara melalui undang-undang. Menurut (Sandy Cahyono, 2016), penduduk suatu negara dari segi hukum terdiri dari warga negara

(*staatsburgers*) dan orang asing, yaitu mereka yang bukan penduduk asli dalam wilayah negara tersebut (*niet-ingezetenen*), bukan warga negara Indonesia, bukan asli Indonesia, atau orang Indonesia yang telah melepaskan kewarganegaraannya, dan sedang berada di wilayah Indonesia dianggap sebagai orang asing.

Dalam konteks Keimigrasian Indonesia, tidak semua Orang Asing (OA) diizinkan memasuki Wilayah Indonesia, kecuali mereka yang memberikan manfaat yang positif tanpa membahayakan kedaulatan Negara Indonesia, yang dikenal sebagai kebijakan selektif (Wiraputra & Siba, 2021). Untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan negara lain, diperlukan kemudahan bagi OA dari negara-negara tertentu untuk masuk dan keluar Republik Indonesia dengan pembebasan dari visa kunjungan, dengan mempertimbangkan prinsip timbal balik (Taekedangan et al., 2021) dan manfaat ekonomi dari kunjungan wisatawan mancanegara (Lianisyah et al., 2022).

Keimigrasian memberlakukan tindakan administratif terhadap Warga Negara Asing yang melanggar ketertiban umum atau tidak mematuhi peraturan hukum (Rojak, 2022). Tindakan ini dapat berupa pembatasan, larangan tinggal di wilayah tertentu di Indonesia, wajib karantina di rumah detensi imigrasi, pengenaan biaya administrasi, dan pendeportasian dari Indonesia (Teguh et al., 2024). Tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah tindakan yang dilarang oleh hukum, yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya (Wahyuni, 2017). Hukum pidana adalah kumpulan aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat mengakibatkan seseorang dikenai pidana. Penegakan hukum pidana keimigrasian melibatkan proses penyidikan sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengikuti prinsip-prinsip dan prosedur hukum acara pidana (Muhlisa & Roisah, 2020). Oleh karena itu, jika terjadi kasus tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, penanganannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan latar belakang yang telah diuraikan perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait dengan **Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal**. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui bagaimana penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA serta dampak yang terjadi dari penegakan hukum tersebut.

## 2. Metode

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, dengan metode penelitian hukum yuridis-normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga negara asing. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis kualitatif dengan cara sistematis sehingga terlihat secara jelas akar permasalahan sehingga disusun sebuah pembahasan yang efektif, teratur, runtut dan logis sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi.

## 3. Pembahasan

### A. Penegakan Hukum Keimigrasian bagi WNA di Indonesia

Penegakan hukum adalah tindakan pelaksanaan hukum oleh petugas penegak hukum sesuai dengan kewenangan mereka masing-masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku (Arif et al., 2023). Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, semua aturan hukum keimigrasian di Republik Indonesia berlaku untuk warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) (Wardana, 2019). Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelanggar tindak pidana keimigrasian di Indonesia. Penegakan hukum keimigrasian ini sangat penting karena berkaitan erat dengan kedaulatan suatu negara. Dengan penegakan hukum yang tegas, integritas dan kedaulatan negara Indonesia akan dihormati dan dihargai oleh negara-negara lain.

Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara Indonesia (WNI) ditujukan pada masalah seperti pemalsuan identitas, tanggung jawab sponsor, kepemilikan paspor ganda, dan pelanggaran aturan keimigrasian (Syahrin, 2019). Sementara itu, penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA) mencakup masalah pemalsuan identitas WNA, pendaftaran dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk atau tinggal secara ilegal, pemantauan atau razia, serta kerawanan keimigrasian di perbatasan (Taekedangan et al., 2021).

Upaya dalam penegakan hukum keimigrasian bagi WNA yang menyalahgunakan izin tinggal menurut (Ninage & Diamantina, 2022) dilakukan dengan cara:

a. Tindakan Administratif Keimigrasian

Tindakan administratif keimigrasian, merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UUK), Pasal 1 ayat (31), yang menyatakan bahwa sanksi administratif dikenakan oleh Pejabat Imigrasi kepada orang asing tanpa melalui proses peradilan. Pasal 75 ayat (1) UUK menjelaskan bahwa tindakan administratif keimigrasian dapat dilakukan jika orang asing di wilayah Indonesia melakukan kegiatan yang berbahaya dan diduga membahayakan keamanan serta ketertiban umum, atau tidak menghormati dan tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Penentuan apakah seseorang dikenakan tindakan administratif keimigrasian atau diproses melalui jalur peradilan sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi di setiap tingkatan organisasi. Selain itu, ketidakjelasan penerapan sanksi administratif terhadap ancaman yang sebenarnya bukan bersifat administratif sering terjadi dalam penegakan hukum keimigrasian.

Penegakan hukum keimigrasian dimulai dari pengawasan terhadap pergerakan orang yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia serta pengawasan terhadap orang asing di dalam wilayah Indonesia. Pejabat Imigrasi memiliki wewenang untuk mengambil tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di Indonesia jika mereka melakukan kegiatan yang berbahaya dan diduga mengancam keamanan serta ketertiban umum, atau tidak menghormati dan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan.

Kewenangan untuk menetapkan keputusan tindakan administratif keimigrasian di tingkat operasional ada pada Kepala Kantor Imigrasi, di tingkat pengawasan dan pengendalian ada pada Kepala Divisi Keimigrasian di setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan di tingkat pusat ada pada Direktur Jenderal Imigrasi melalui Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian. Meskipun pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing merupakan instrumen penegakan kedaulatan negara, UUK juga mengatur hak orang asing yang terkena tindakan keimigrasian untuk mengajukan keberatan secara hierarkis, menunjukkan bahwa undang-undang keimigrasian juga memperhatikan hak asasi manusia.

Tindakan administratif keimigrasian yang paling umum diberikan kepada pelanggar adalah deportasi. Deportasi adalah tindakan memaksa orang asing untuk meninggalkan wilayah Indonesia. Prosedur deportasi meliputi: pembuatan berita acara pemeriksaan terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian dengan pendampingan penerjemah, kehadiran perwakilan dari kedutaan besar negara orang asing tersebut untuk mengonfirmasi kebenaran identitas melalui paspor, pengecekan keabsahan visa yang dikeluarkan oleh Kedutaan Republik Indonesia di luar negeri atau visa yang dikeluarkan saat kedatangan di Indonesia, dan pembuatan surat keputusan deportasi.

Pasal 1 ayat (34) UUK menetapkan bahwa ruang detensi imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian dan berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Imigrasi serta Kantor Imigrasi. Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang asing di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di ruang detensi imigrasi jika mereka berada di Indonesia tanpa izin tinggal yang sah, atau saat menunggu proses pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia.

Ruang detensi imigrasi bagi orang asing tidak memiliki status sebagai rumah tahanan negara (rutan), namun pengelolaan dan perawatannya terhadap penghuni dapat disamakan dengan rutan. Hal ini berarti bahwa karena ruang detensi bukanlah rumah tahanan negara atau bentuk penahanan lainnya, orang asing tersebut tidak akan menerima potongan masa tahanan atas waktu yang dihabiskan dalam karantina tersebut dalam vonis.

Secara teoretis, pihak imigrasi harus menegakkan UUK dalam menjalankan tugasnya. Orang asing yang menyalahgunakan visa harus dideportasi. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali terkendala biaya pemulangan orang asing, sehingga banyak dari mereka yang menumpuk di Rumah Detensi Imigrasi. Saat proses pemulangan, keberangkatan orang asing tersebut diawasi oleh petugas Imigrasi hingga ke tempat pemeriksaan Imigrasi. Di tempat pemeriksaan, baik di bandara maupun pelabuhan, petugas Imigrasi memberi tanda penolakan di paspornya sebelum orang asing tersebut dipulangkan.

b. Penyidikan

Tindakan ini dilakukan oleh pejabat Imigrasi, terutama PPNS Imigrasi, yang diberi kewenangan oleh UUK untuk menegakkan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran pidana keimigrasian. PPNS Imigrasi berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian RI dalam memberitahukan awal penyelidikan terhadap pelanggaran imigrasi, dengan Penyidik Kepolisian RI bertindak sebagai koordinator dan pengawas PPNS Imigrasi sesuai Pasal 107 ayat (2) KUHAP. PPNS Imigrasi juga menyerahkan berkas hasil penyelidikan terhadap pelanggaran imigrasi kepada Penyidik Kepolisian RI sebagai Korwas PPNS Imigrasi, untuk disampaikan kepada penuntut umum seperti diatur dalam Pasal 107 ayat (3) KUHAP. Jika penyidikan dihentikan, pemberitahuan dilakukan kepada Penyidik Kepolisian RI oleh penuntut umum sesuai Pasal 109 ayat (3) KUHAP, dengan alasan kurangnya bukti atau bahwa peristiwa tersebut tidak merupakan tindak pidana, dan penghentian penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum sesuai Pasal 109 ayat (2) UUK.

Penindakan terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran hukum keimigrasian melibatkan panggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, atau penahanan terhadap mereka yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut. Laporan dari masyarakat terkait pelanggaran hukum keimigrasian oleh warga negara asing sangat penting dalam upaya penegakan hukum. Namun, partisipasi masyarakat masih kurang aktif, seperti terlihat dari jaranganya laporan terhadap pelanggaran hukum keimigrasian.

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan informasi, kejelasan identitas tersangka, saksi, barang bukti, serta unsur-unsur tindak pidana keimigrasian yang terjadi, sehingga peran dan peranannya dalam kasus keimigrasian menjadi jelas. Dasar pertimbangan pemeriksaan termasuk laporan kejadian keimigrasian, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian, berita acara penangkapan, berita acara karantina imigrasi, berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, serta petunjuk dari Penuntut Umum untuk pemeriksaan tambahan. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara menandai akhir dari proses penyidikan tindak pidana keimigrasian, yang dilakukan setelah memeriksa tersangka, saksi, dan barang bukti untuk memastikan kesesuaian dengan unsur-unsur keimigrasian, dengan tujuan menjaga keadilan.

Penyerahan berkas perkara adalah pengiriman dokumen perkara yang meliputi tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian RI, di mana PPNS Imigrasi bertanggung jawab untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti. Penyidikan dapat dihentikan jika tidak terdapat cukup bukti, perbuatan yang diduga tidak merupakan tindak pidana keimigrasian, atau untuk menjaga keadilan. Tindakan keimigrasian yang dilakukan secara pro justisia berdasarkan Pasal 106 UUK melibatkan tindakan terhadap warga asing yang terlibat dalam tindak pidana keimigrasian, seperti yang dilaporkan atau ditemukan langsung oleh PPNS Imigrasi selama pemantauan lapangan.

Praktik tindakan *pro justisia* jarang dilakukan karena dianggap tidak efektif, memakan waktu lama, serta kendala anggaran dan sumber daya manusia PPNS Keimigrasian yang terbatas dibandingkan dengan Polri. Oleh karena itu, petugas lapangan cenderung menggunakan upaya hukum non justisia seperti proses administratif atau deportasi ke negara asalnya.

Tujuan pengawasan terhadap orang asing yang memasuki Indonesia adalah untuk menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan UUK, disarankan agar pihak imigrasi melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap orang asing sejak saat kedatangan mereka di bandara atau pelabuhan. Pengecekan visa di paspor harus dilakukan dengan teliti, dan jika terdapat keanehan atau kecurigaan terhadap orang asing tersebut, disarankan agar petugas imigrasi melakukan wawancara dan interogasi untuk memahami motif dan tujuan kedatangan mereka ke Indonesia.

Kemudian, informasi mengenai wilayah yang akan dikunjungi oleh orang asing direkam dan dimasukkan ke dalam sistem yang terhubung langsung dengan kantor-kantor Imigrasi di daerah yang akan dikunjungi. Hal ini memastikan bahwa jika orang asing tersebut tidak melaporkan keberadaannya kepada Kantor Imigrasi setempat, pihak imigrasi masih memiliki catatan mengenai kedatangan mereka ke wilayah tersebut. Dengan memiliki data ini, petugas imigrasi dapat lebih efektif dalam mengawasi keberadaan orang asing di wilayahnya. Pentingnya kerjasama lintas sektoral, terutama dengan kepolisian, akan memperkuat keamanan dan kedaulatan Republik Indonesia. Hal

ini akan menciptakan tatanan yang teratur dan memastikan bahwa orang asing mematuhi UUK.

## **B. Dampak dan Kendala yang Terjadi dari Penegakan Hukum di Indonesia**

### **1. Penegakan Hukum pada Fungsi Keimigrasian**

Tujuan utama dari penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian adalah untuk memastikan bahwa warga negara asing yang berada di Indonesia mematuhi hukum yang berlaku dan menjaga ketertiban dalam keberadaan mereka di wilayah Indonesia (Muhlisa & Roisah, 2020). Peran penting Imigrasi adalah menjadikan warga negara asing patuh terhadap peraturan hukum yang ada.

Konsep Catur Fungsi Imigrasi Indonesia terbagi menjadi empat fungsi utama dalam sistem keimigrasian menurut (Sinaga et al., 2020), yang dianalisis melalui aspek:

- a) Budaya Hukum Keimigrasian (Legal Culture);
- b) Materi Hukum Keimigrasian (Legal Substance);
- c) Lembaga, Aparatur, dan mekanisme Hukum Keimigrasian;
- d) Sarana dan prasarana Hukum Keimigrasian dalam operasionalnya (Legal Structure & Legal Impact).

Keempat fungsi tersebut menurut (Sinaga et al., 2020) meliputi: 1) fungsi pelayanan keimigrasian, 2) fungsi penegakan hukum, 3) fungsi keamanan negara, dan 4) fungsi fasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Indonesia, sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, perlu menjaga dan memanfaatkannya secara optimal. Dalam konteks perkembangan politik keimigrasian, Indonesia menerapkan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) untuk 169 negara. Tujuan kebijakan ini adalah meningkatkan hubungan bilateral dengan negara lain, memperkuat perekonomian, serta meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Kebijakan BVK ini memungkinkan wisatawan untuk mengunjungi Indonesia tanpa perlu mendaftar di perwakilan Indonesia atau membayar visa saat kedatangan.

Menurut Ombudsman Republik Indonesia, kebijakan BVK yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 telah memberikan celah bagi tenaga kerja asing ilegal (Bawono, 2018). Peningkatan arus masuk

dan keluar orang asing di wilayah Indonesia tercatat setelah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang BVK.

## 2. Mengurangi Maraknya Tenaga Kerja Asing Ilegal

Selain itu, efek dari penegakan hukum adalah mengurangi jumlah tenaga kerja asing ilegal di wilayah kerja. Untuk mengatasi masalah tenaga kerja asing ilegal yang meningkat akibat kebijakan BVK, pemerintah memperkenalkan aturan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2016. Aturan ini mengatur aktivitas warga negara asing yang memasuki Indonesia dengan BVK, sebagaimana dijelaskan dalam "Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Imigrasi Khusus, Persyaratan, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan."

Penerapan kebijakan terhadap orang asing bertujuan untuk menghindari potensi dampak negatif bagi kesejahteraan Indonesia dengan memperketat seleksi orang asing yang boleh memasuki wilayah. Kebijakan keimigrasian ini juga dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, serta menindak tegas pelanggaran hukum yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

## 4. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa penegakan hukum keimigrasian di Indonesia bertujuan untuk menegakkan aturan dan menjaga kedaulatan negara. Hal ini melibatkan tindakan administratif seperti deportasi terhadap WNA yang melanggar aturan keimigrasian. Meskipun ada upaya untuk menangani tenaga kerja asing ilegal dengan kebijakan Bebas Visa Kunjungan, implementasinya juga menimbulkan tantangan dalam memastikan bahwa orang asing yang masuk ke Indonesia mematuhi peraturan yang berlaku. Penegakan hukum keimigrasian ini penting untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum di Indonesia.

## 5. Daftar Pustaka

Arif, F., Panjaitan, B., & Siahaan, N. (2023). Implementation of Unwritten Law as a Breakthrough in Criminal Law Enforcement in Indonesia. *Journal of Social Research*, 2(4), 1311–1316. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i4.799>

- Aulia, L. R., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Mengenal Identitas Nasional Indonesia Sebagai Jati Diri Bangsa untuk Menghadapi Tantangan di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8549–8557. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2355>
- Bawono, S. K. (2018). Defining the Problem of Illegal Foreign Workers As Wicked Problems. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), 83–95. <https://doi.org/10.52617/jikk.v1i2.29>
- Lianisyah, U. Y., Rudiansyah, & Sugiarti, T. (2022). Pengembangan Daya Tarik Wisatawan Asing Melalui Rancangan Peta Wisata Berbahasa Mandarin Di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Pawirisata Dan Budaya*, 23(2), 17–26. <https://jurnal.uns.ac.id/cakra-wisata/article/view/70140>
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145–157. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>
- Muktaf, Z. M., & Zulfiana, E. R. (2018). Persepsi Wisatawan Asing Terhadap Wisata Indonesia. *Jurnal Cakrawala*, 7(1), 83–106. <https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/1781>
- Ninage, M. B., & Diamantina, A. (2022). Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 197–212. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.197-212>
- Prabowo, Y., Dharma, W. C. B., & ... (2023). Reflection on Visa Exemption Policy From the Perspective of Legal Politics of Immigration in Indonesia. *Journal of Law and ...*, 5(2), 1–23. <https://doi.org/10.0.205.137/jlbp.v5i2.477> Submitted:
- Putu, Y. trisna. (2023). Upaya Pengawasan Imigrasi Terhadap Penyalahgunaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(April), 91–100. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2596>

- Qalandy, M. R., & Syahrin, M. A. (2021). Instrumen Penegakan Hukum Bagi Tenaga Kerja Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Keimigrasian. *JLR - Jurnal Legal Reasoning*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2962>
- Reza, A. M., Renggong, R., & MadiongBaso. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(2), 123–128. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.641>
- Rojak, J. A. (2022). Measures to Enforce Law Regarding Stay Permit Violation Against Immigration Law Policy. *Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 12(2), 326–344. <https://doi.org/10.15642/ad.2022.12.2.326-344>
- Sandy Cahyono. (2016). Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan Yang Hilang. *Lentera Hukum*, 3(2), 146–159.
- Sefriani, S. (2011). Ketaatan Masyarakat Internasional Terhadap Hukum Internasional Dalam Perspekti Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(3), 405–427. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art6>
- Sinaga, M., Imigrasi, P., Syahrin, M. A., Imigrasi, P., Keimigrasian, T. A., & Visa, B. (2020). Penegakan Hukum Tindakan Administratif Keimigrasian Terhadap Subjek Bebas Visa Kunjungan (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Non Tpi Tangerang). *Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 3(2).
- Sudirman, F. A., & Hamzah, O. P. Z. B. (2021). Tinjauan Penanganan Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas Iii Non Tpp Imigrasi Baubau Tahun 2019 Dalam Perspektif Keamanan Nasional. *Journal Publicuho*, 4(1), 178. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i1.17202>
- Syahrin, M. A. (2019). Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif - Empiris. *Majalah Hukum Nasional*, 49(1), 59–89. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.93>
- Taekedangan, F. R., Wattimena, J. A. Y., & Supusepa, R. (2021). Penegakan Hukum

Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian. *Sanisa*, 3(1996), 6.

Teguh, M. Y., Hidayat, Y., & Suartini, S. (2024). Enforcement Of Administrative Immigration Laws Legal Study On Immigration Laws Towards Foreign Citizens In Indonesia (Analysis Of Deportation Cases). *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(5), 4034–4044. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i5.1125>

Wahyuni, D. F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. In *Perpustakaan Nasional*.

Wardana, I. G. P. A. K. (2019). Pencegahan Dan Penangkalan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Peraturan Keimigrasian (Prevention and Deterrence of Foreigners who Violate Immigration Regulations) I. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), 73–86.

Warren, R. (2017). DHS Overestimates Visa Overstays for 2016; Overstay Population Growth near Zero during the Year. *Journal on Migration and Human Security*, 5(4), 768–779. <https://doi.org/10.1177/233150241700500403>

Wiraputra, A. R., & Siba, K. F. (2021). Analisis Penerapan Kebijakan Selektif dalam Memperkuat Kontrol Perbatasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. *Jurnal of Law and Border Protection*, 3(1), 77–86.

**Conflict of interest statement:** The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

**Copyright:** @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**UIR Law Review (UIRLRev)** is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

